

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan moderen pada saat ini, dengan berbagai kebutuhan yang meningkat dan menuntut untuk terpenuhi secara cepat dan efesien, sistem pertukaran pada masa moderen saat ini terlihat berkembang begitu pesat. Karena itu setiap manusia didorong untuk melakukan usaha-usaha yang salah satunya adalah perdagangan. Sebagai contoh; jual beli bibit ikan lele di Desa Kendung Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi. Banyak masyarakat Desa Kendung yang menekuni usaha jual beli bibit ikan lele ini, karena menurut mereka dengan memelihara dan menjual bibit ikan lele dapat memperoleh penghasilan yang sangat menguntungkan sehingga dapat mencukupi kebetuhunan-kebutuhan mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam proses pemeliharaan bibit lele biasanya mereka dapatkan dengan menakarnya sendiri dari indukan lele yang mereka pelihara sebelumnya, namun apabila kehabisan bibit ikan lele karena si indukan belum bertelur maka mereka membeli dari pedagang yang lain yang masih berbentuk telur, lalu telur-telur tersebut diletakkan didalam gentong yang sudah disediakan sampai telur-telur tersebut menetas.

Dalam proses penjualan bibit ikan lele si penjual sudah menetapkan bahwa untuk menentukan harga penjualan dengan menggunakan cara hitungan ekor per ekor, sesuai dengan perjanjian pertama yang telah ditetapkan si penjual bahwa akan menjual bibit ikan lele dengan harga per ekor.

Dalam proses pengambilan bibit ikan lele tersebut dibagi menjadi beberapa proses; pertama, dengan cara dijaring menggunakan penyaringan ikan kemudian si penjual menghitung 5 ekor per 5 ekor bibit ikan lele lalu dimasukkan kedalam wadah kaleng yang telah disiapkan; kedua, setelah wadah kaleng tersebut terisi penuh lalu ditetapkan berapa banyak bibit ikan yang ada pada kaleng tersebut; ketiga, kaleng pertama menjadi patokan hitungan selanjutnya inilah proses perhitungan yang menggunakan takaran.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa terdapat adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam praktek dan mekanisme jual beli bibit ikan lele di Desa Kendung Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi. Dalam pelaksanaannya mereka lebih cenderung menggunakan takaran bukan hitungan ekor per ekor dan perhitungannya sendiri disesuaikan dengan takaran yang pertama. Dapat dipastikan apabila menggunakan sistem takaran pada hitungan yang pertama, jumlah bibit ikan lele belum tentu sama dengan jumlah takaran pertama bisa jadi lebih banyak dan bisa jadi kurang, hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak yang melakukan akad (penjual) dan (pembeli) karena bisa jadi tidak sesuai dengan jumlah bibit yang telah disepakati.

Macam-macam *gharar* di bagi menjadi 3 yaitu :

- 1) *Gharar katsir* (*gharar* yang banyak); yaitu *gharar* yang berakibat pada tidak sahnya akad.
- 2) *Gharar mutawasith* (*gharar* yang pertengahan); yaitu *gharar* yang tidak mengakibatkan pada tidak sahnya akad.
- 3) *Gharar qalil* (*gharar* yang sedikit); yaitu *gharar* yang tidak mengakibatkan pada tidak sahnya akad.

Perdagangan atau jual beli yang diperbolehkan oleh ajaran agama Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur *riba*, *maisyr* dan *gharar*. Setiap transaksi jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Selain itu jual beli merupakan kegiatan bertemunya penjual dan pembeli, didalamnya terdapat barang yang diperdagangkan dengan melalui akad (ijab dan qobul). Dengan demikian keabsahan jual beli juga dapat ditinjau dari beberapa segi; pertama, tentang keadaan barang yang akan dijual; kedua, tentang tanggungan pada barang yang di jual yaitu kapan terjadinya peralihan dari milik penjual kepada pembeli; dan ketiga, tentang suatu yang menyertai barang saat terjadi jual beli.¹ Selain itu akad jual beli, obyek jual beli dan orang yang mengadakan akad juga menjadi bagian penting yang harus pula dipenuhi dalam jual beli.

¹Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Vol. II. hal. 128-130.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat permasalahan dalam penulisan Tugas Akhir yang berjudul:

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIBIT IKAN LELE MENGGUNAKAN TAKARAN DI DESA KENDUNG KECAMATAN KWADUNGAN KABUPATEN NGAWI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis akan merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Apakah unsur *gharar* pada praktik jual beli bibit ikan lele di Desa Kendung Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi termasuk unsur *gharar* yang mana dari tiga (3) macam *gharar*?
2. Apakah praktik akad jual beli bibit ikan lele di Desa Kendung Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi sudah sah sesuai dengan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui unsur *gharar* pada praktik jual beli bibit ikan lele di Desa Kendung Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi.

2. Untuk mengetahui kesesuaian sah dan tidaknya praktik jual beli bibit ikan lele di Desa Kendung Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi.

D. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sebagai sumbangan pemikiran dalam hukum Islam, khususnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan dengan *muamalah*, yaitu berupa jual beli bibit ikan lele.
2. Secara Praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa masukan yang berharga bagi pihak penjual dan pembeli terkait praktek jual beli bibit ikan lele di Desa Kendung Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi agar lebih sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan dalam hukum Islam yang sesuai dengan syariat dan rukun-nya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan memuat segala sesuatu bagaimana penelitian tersebut dilakukan.² Dengan menggunakan metode yang tepat dapat menghasilkan karya ilmiah

²Faisar Ananda Arif, *Metodologi Hukum Islam*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2010), hal. 172.

tang baik dan terstruktur. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field reseacrh*) dengan pendekatan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif adalah Penelitian yang mendeskripsikan tentang praktik jual beli bibit ikan lele yang terletak di Desa Kendung Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah data yang dapat di peroleh dengan sumber data sebagai berikut :

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dilapangan (tidak melalui media prantara). Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung dengan penjual dan pembeli bibit ikan lele di Desa Kendung Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan telah terdokumentasikan sehingga peneliti tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan penelitiannya.³ Data yang diperoleh oleh peneliti diambil dari buku dan jurnal yang berkaitan langsung dengan jual beli.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan menganalisis secara langsung objek penelitian dalam teknik ini penulis menggunakan beberapa metode :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁴ Metode wawancara ditunjukkan kepada penjual dan pembeli untuk mengetahui unsur gharar dan kesesuaian sah dan tidaknya pada jual beli bibit ikan lele

³Zainal Mustofa, *Mengurai variabel Hingga Instrumentasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 226.

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 83.

di Desa Kendung Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi.

b. Observasi

Observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti dengan maksud melihat, mengamati proses pembelian bibit ikan lele di Desa Kendung Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi. Untuk mengetahui proses akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli bibit ikan lele di Desa Kendung Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata “dokumen” yang berarti barang-barang tertulis. Metode dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data berupa foto dengan menggunakan cara mengambil gambar (foto) secara langsung pada saat transaksi jual beli bibit ikan lele di Desa Kendung Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke pola, kategori dan satuan uraian dasar

sehingga dapat ditemukantema.⁵ Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dibahas dengan menggunakan metode kualitatif dengan cara berfikir deduktif kemudian setelah data yang diperoleh dari penjual, pembeli dan dari buku, sehingga keumuman tersebut menjadi khusus.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG AKAD JUAL BELI DAN GHARAR DALAM JUAL BELI

Dalam bab ini dibagi menjadi beberapa materi yaitu mengenai penelitian terdahulu, pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli serta terdapat pembahasan khusus mengenai masalah-masalah *gharar* pada transaksi jual beli.

BAB III PROFIL DESA KENDUNG KECAMATAN KWADUNGAN KABUPATEN NGAWI

⁵Lexy.J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hal. 103.

Dalam bab ini membahas data lapangan tentang deskripsi wilayah penelitian meliputi: keadaan geografis, kondisi demografis dan sosial budaya ekonomi masyarakat di Desa Kendung Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi. Serta akan membahas mengenai praktek pelaksanaan jual beli bibit ikan lele dengan menggunakan sistem takaran yang termasuk didalamnya subjek, obyek dan akad.

BAB IV ANALISIS UNSUR GHARAR YANG TERKANDUNG DALAM JUAL BELI BIBIT IKAN LELE DAN SAH TIDAKNYA PRAKTIK JUAL BELI BIBIT IKAN LELE DI DESA KENDUNG KECAMATAN KWADUNGAN KABUPATEN NGAWI

Dalam bab ini menjelaskan tentang unsur *gharar* yang terkandung dalam transaksi jual beli bibit ikan lele, serta membahas tentang sah dan tidaknya akad jual beli bibit ikan lele yang telah diterapkan di Desa Kendung Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan, saran dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN